



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madya Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Suhadi Bin Tumijan, tempat dan tanggal lahir Kediri, 08 Agustus 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta (Penjual Es Tebu), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Kleco Rt.037 Rw.008 Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagai Pemohon I

Wiji Riani Binti Musono, tempat dan tanggal lahir Kediri, 25 April 1977, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Kleco Rt.037 Rw.008 Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madya Kediri dengan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 04 April 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/IV/1998, tanggal 04 April 1998;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama:

- NIA KARTIKA SARI, Perempuan, umur 23 tahun;
- NATALIA SEPVIA SARI, Perempuan, umur 18 tahun 4 bulan;
- ALFAREZA DELON SAPUTRA, Laki-Laki, umur 7 bulan;

3. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon yang bernama NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI, umur 18 tahun 4 bulan yang berstatus perawan dengan calon suaminya yang bernama KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Batu, status jejaka, tempat tinggal di Dusun Kapas RT.009 RW.003 Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri;

4. Bahwa anak para Pemohon telah 1 tahun menjalin hubungan dengan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan, dimana rencana pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, sesusuan maupun semenda;

6. Bahwa para Pemohon akan segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dikarenakan para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama KUA Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa meskipun anak para Pemohon saat ini umurnya baru 18 tahun 4 bulan yang berarti belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan pernikahan, namun anak para Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, karena ia telah bekerja sebagai Kuli Batu dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

9. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Kota Kediri, agar anak para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan pernikahan dengan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI;

10. Bahwa para Pemohon secara ekonomi tergolong orang yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Nomor : 145/15/419.604/2022 tertanggal 7 Januari 2022, Oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar diperkenankan berperkara secara Prodeo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI);
3. Membebaskan para Pemohon dari biaya Perkara

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk segera menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga upaya penasehatan tersebut tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama: NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI, umur 18 tahun 4 bulan yang berstatus perawan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI, umur 22 tahun;
- Bahwa meskipun ia umurnya belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan ia telah berpacaran 1 tahun dan telah akarap hubungannya dengan calon suaminya tersebut, dan sudah ditentukan hari perkawinannya serta telah mencetak dan mengedarkan undangan perkawinannya.
- Bahwa ia dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan mahrom serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI, umur 22 tahun tahun sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp. 70.000,- per hari;
- Bahwa ia mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauanya sendiri, tidak ada yang memaksa;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawian dibawah umur;
- Bahwa ia bersedia menerima keadaan calon suaminya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI , yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon isterinya yang bernama NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI, umur 18 tahun 4 bulan;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI, yang berstatus perawan sudah sekitar 1 tahun menjalin hubungan dan serta keduanya sepakat untuk diteruskan ke jenjang perkawinan, dan sudah ditentukan hari perkawinannya serta telah mencetak dan mengedarkan undangan perkawinannya;
- Bahwa ia dengan calon isterinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab baik keluarga, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang melamar NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI, kecuali dirinya KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada yang memaksa dan bahkan rencana pernikahan ini sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa ia tidak sanggup kalau rencana pernikahan ini ditunda karena sudah suka sama suka dan tidak bisa dipisahkan;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh harian dengan gaji Rp. 70.000,- per hari;

Bahwa telah pula didengar keterangan keluarga calon suami yang bernama DJUMALI, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kapas RT.009 RW.003 Desa Kapas, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung dari KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI
- Bahwa benar, KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI akan menikah dengan calon isterinya yang bernama NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI;
- Bahwa antara KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI dengan NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI, sudah 1 tahun menjalin hubungan dan serta keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan dan sudah ditentukan hari perkawinannya serta telah mencetak dan mengedarkan undangan perkawinannya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga kedua belah pihak;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI, telah berumur 22 tahun;
- Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isteri anaknya di kemudian hari;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3571030808750004 tanggal 10-11-2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK : 3571036504770003 tanggal 25-04-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Akta nikah No.19/19/IV/1998 tanggal 04 April 1998 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesntren, Kota Kediri, bukti surat diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi Kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571030108070001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 12-12-2018, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran calon isteri (NATALIA SEPTIA SARI), Nomor: 4165/IND/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 04-11-2003, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMP anak Pemohon (NATALIA SEPTIA SARI), Nomor Induk Siswa Nasional : 08660, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri tentang Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor B-009/Kua.13.24.03/Pw.01/01/2022, tanggal 06 Januari 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen, Diberi meterai cukup. Oleh Hakim diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami (KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI), Nomor:8341/D/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 22-07-2002, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Lulus SD Calon suami anak Pemohon (KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI), Nomor Induk Siswa Nasional : 1190, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur, bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Hakim diberi kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Konseling Nomor 050/047/419.107/2022, dikeluarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kediri dikeluarkan oleh Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren Kota Kediri tanggal 24 Januari 2022, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.10);

11. Fotokopi Keterangan Nomor 145/56/419.604/2022, dikeluarkan dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan & Pelayanan Umum Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren Kota Kediri tanggal 24 Januari 2022, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI, dikeluarkan oleh dr. MAISAROH Rumah Sakit Aura Syifa tanggal 27 Januari 2022, diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.12);

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Undangan perkawinan antara NATALIA SEPTIA SARI KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh Hakim diberi kode (P.13);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SUGIANTO bin SAFAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Jamsaren, Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesntren, Kota Kediri yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya serta calon suami anak para pemohon karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI yang akan menikah dengan calon suaminya Bernama KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI;
- Bahwa NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI sekarang berusia 18 tahun 4 bulan
- Bahwa saksi tahu antara NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI dengan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI telah menjalin hubungan selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI dengan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI telah sepakat untuk menikah dan telah menetapkan hari perkawinannya dan telah menyebarkan undangannya.
- Bahwa saksi tahu NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI berstatus perawan dan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI berstatus jejak;
- Bahwa saksi tahu antara NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI dengan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut agama Islam maupun peraturan yang berlaku;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tidak ada yang melamar selain KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah melaporkan tentang perkawinan anaknya tersebut kepada KUA Kecamatan Pesantren, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI dengan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALItelah sepekat untuk menikah dan telah ditetapkan hari perkawinannya bahkan telah menyebarkan undangan.

2. ACHMAD SHAFABI bin SIBURIAN, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mauni RT 02 RW 04 Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anaknya serta calon suami anak para pemohon karena saksi adalah saudara sepupu para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI yang akan menikah dengan calon suaminya Bernama KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI;
- Bahwa NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI sekarang berusia 18 tahun 4 bulan
- Bahwa saksi tahu antara NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI dengan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI telah menjalin hubungan selama 1 tahun;
- Bahwa saksi tahu NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI dengan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI telah sepakat untuk menikah dan telah menetapkan hari perkawinannya dan telah menyebarkan undangannya.

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI berstatus perawan dan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI dengan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut agama Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tahu anak para Pemohon tidak ada yang melamar selain KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI
- Bahwa saksi tahu para Pemohon telah melaporkan tentang perkawinan anaknya tersebut kepada KUA Kecamatan Pesantren, akan tetapi ditolak karena anak para Pemohon belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI dengan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALItelah sepekat untuk menikah dan telah ditetapkan hari perkawinannya bahkan telah menyebarkan undangan.

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kota Kediri menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut penjelasannya sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya karena umur anak para Pemohon masih

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sehingga upaya mendamaikan para Pemohon tidak berhasil. Dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah para Pemohon ingin menikahkan anak para Pemohon yang bernama NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI dengan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling mencintai, bahkan anak para Pemohon sudah pacarana 1 tahun dan sudah ditentukan hari perkawinannya dan telah menyebarkan undangan. Para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P. 1, s/d P.13 serta dua orang saksi. Surat dan saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, dan P.2 berupa KTP Pemohon 1 dan Pemohon 2, telah membuktikan para pemohon

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri, sehingga para Pemohon dapat mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Fotokopi Akta nikah dan P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, maka terbukti bahwa para pemohon adalah orang tua dari NATALIA SEPTIA SARI, sehingga para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 Fotokopi Akta Kelahiran NATALIA SEPTIA SARI dan P.6 Fotokopi Surat Keterangan Lulus SMP anak Pemohon (NATALIA SEPTIA SARI), maka terbukti bahwa NATALIA SEPTIA SARI, berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.7 Fotokopi Surat Keterangan Kekurangan Syarat dari Kantor Urusan Agama Pesantren, maka terbukti bahwa para Pemohon telah melaporkan akan perkawinan anaknya akan tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Pesantren karena NATALIA SEPTIA SARI belum genap berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 Fotokopi Akta Kelahiran KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI dan P. 9 Fotokopi Surat Keterangan Lulus SD, maka terbukti bahwa calon suami NATALIA SEPTIA SARI sudah berumur 22 tahun, sehingga tidak halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 Fotokopi Surat Konseling dan P.11 Fotokopi Keterangan, maka terbukti bahwa calon mempelai telah melakukan conseling untuk melakukan perkawinan, sehingga calon mempelai dapat dianggap telah cukup mengerti tentang masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.12 Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI, dan P.13 Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama NATALIA SEPTIA SARI, maka telah terbukti bahwa calon mempelai dalam keadaan sehat untuk melakukan perkawinan;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 Fotokopi Surat Undangan perkawinan antara NATALIA SEPTIA SARI dan KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI maka terbukti bahwa hari perkawinan kedua mempelai telah ditentukan dan telah menyebarkan undangan,.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari NATALIA SEPVIA SARI, Perempuan, umur 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa para pemohon hendak mengawinkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI, umur 22 tahun;
- Bahwa anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram ataupun hubungan yang dilarang dalam hukum Islam maupun peraturan yang berlaku untuk menikah;
- Bahwa kemauan untuk menikah telah dating dari kedua calon mempelai sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun,
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan adanya perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Pesantren akan tetapi ditolak karena anak para pemohon belum genap berusia 19 tahun;
- Bahwa para pemohon hendak segera menikahkan anaknya tersebut karena anaknya telah menjalin hubungan dengan calon suaminya selama 1 tahun dan telah menetapkan hari perkawinannya serta telah menyebarkan kartu undangan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah berumur 22 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan serta penghasilan sebesar Rp. 70.000,- per hari, sehingga telah cukup untuk membiayai rumah tangga;

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, lagipula ternyata umur anak para Pemohon telah mencapai umur 18 tahun 4 bulan dan telah ditentukan hari perkawinannya serta telah disebarkan undangan untuk perkawinan tersebut, sehingga jika ditunda akan menimbulkan madharat yang lebih besar daripada menundanya, sehingga cukup beralasan sangat mendesak untuk segera dinikahkan guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جاب المصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak para Pemohon yang bernama KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI statusnya jejaka dan tidak ada hubungan mahram atau hubungan lainnya yang menjadi halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama NATALIA SEPTIA SARI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama NATALIA SEPVIA SARI binti SUHADI dengan seorang laki-laki bernama KHOIRUL ARYADI bin DJUMALI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 355.000,- (Tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), kepada DIPA Pengadilan Agama Kediri tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1443 Hijriah, oleh HARUN Jp, S.Ag.,M.H.I. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUPRI AKWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM

HARUN Jp, S.Ag.,M.H.I.

PANITERA PENGGANTI

SUPRI AKWAN, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp0,00

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp280.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp361.000,00
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)